

BAB II


LOKASI MAGANG

2.1 Sejarah Mitra Magang

BSN merupakan lembaga pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diberikan tugas oleh pemerintah dalam membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan standardisasi serta penilaian kesesuaian di Indonesia. Sebelum munculnya BSN, proses penerapan standard telah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda dan Jepang, hingga pasca diproklamasikannya kemerdekaan. Sejarah standardisasi di Indonesia dimulai pada tahun 1928 dengan membentuk lembaga bidang standardisasi yang fokus pada penyusunan standar untuk bahan bangunan, alat transportasi dilanjutkan dengan standar instalasi listrik dan persyaratan jaringan distribusi listrik. Seiring berjalannya waktu, pemerintah pada tahun 1973 menetapkan Program Pengembangan Sistem Nasional untuk Standardisasi sebagai program prioritas. Pada tahun 1976 terbentuk Panitia Persiapan Sistem Standardisasi Nasional. Dilanjutkan perubahan pada tahun 1984, pemerintah kemudian membentuk Dewan Standardisasi Nasional (DSN) dengan tugas pokok menetapkan kebijakan standardisasi, melaksanakan koordinasi dan membina kerjasama di bidang standardisasi nasional yang diketuai oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi pada waktu itu, Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng. Dewan Standardisasi Nasional dibubarkan pada tahun 1997 dan digantikan dengan pembentukan Badan Standardisasi Nasional tanggal 26 Maret 1997. Pembentukan lembaga ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 7 dan yang terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2018, tentang Badan Standardisasi Nasional. Pada tahun 2017, BSN mengembangkan Kantor Layanan Teknis (KLT) yang memungkinkan masyarakat setempat bisa lebih mudah mendapatkan layanan informasi dan bantuan pembinaan sertifikasi SNI untuk pelaku usaha skala mikro dan kecil terdiri dari wilayah Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Riau, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

2.2 Struktur Organisasi Mitra Magang

STRUKTUR ORGANISASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL



Gambar 1. Struktur Organisasi BSN

2.3 Visi dan Misi

Visi :

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Misi :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh;
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global;
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional;
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional

2.4 Kegiatan Produksi

2.4.1. Pendampingan Penerapan SNI pada UMKM

BSN memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendampingi UMKM dalam menerapkan SNI pada kegiatan produksinya. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu UMKM dalam memahami standar – standar yang harus diterapkan dalam produknya dan membantu untuk memberikan rekomendasi perbaikan apabila ada yang tidak sesuai dengan standar. Pendampingan dari pihak BSN akan dilaksanakan sampai UMKM tersebut mendapat sertifikat SNI. Berikut ini merupakan tahap pendampingan penerapan sni :

1. Identifikasi Awal

Pemahaman mengenai persyaratan SNI yang akan diterapkan oleh pelaku

usaha dan melakukan gap analysis terhadap proses produksinya. Gap Analysis dilakukan dengan memeriksa kelengkapan legalitas izin usaha dari UMKM tersebut seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikat halal produknya dari MUI, izin edar untuk produknya seperti PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), serta tanda daftar merek pada HAKI. Dilanjutkandengan menspesifikasi SNI yang akan diterapkan pada produk, mengetahui alur proses kegiatan produksi dari UMKM tersebut dan dilakukan pengujian awal produknya sebelum dilakukan pembinaan dari BSN.

2. Penyiapan Set Up Sistem

Bimbingan teknis untuk penyiapan dan penyusunan dokumen yang mendukung penerapan dan pemenuhan persyaratan SNI. Dokumen yang disusun harus berdasarkan sistem manajemen mutu dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja operasional, menurunkan biaya, meningkatkan kepuasan konsumen, melindungi merek dan reputasi usaha tersebut, dan menghindari hambatan dalam berdagang. Khusus untuk produk pangan, BSN membantu UMKM dalam penerapan dan sertifikasi HACCP dengan melakukan pendampingan dalam set up manual HACCP.

3. Implementasi dan Melakukan Audit Internal

Implementasi dari sistem yang telah dikembangkan setelah disahkan oleh manajemen dari dokumentasi yang diterapkan dalam UMKM tersebut dilanjutkan dengan bimbingan pemahaman, tata cara dan pelatihan pelaksanaan audit internal dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi dokumentasi tersebut telah sesuai diterapkan dalam kegiatan pada UMKM tersebut.

4. Pengajuan Permohonan Sertifikasi

Sebelum dilakukan kegiatan sertifikasi oleh pihak ketiga (Lembaga Sertifikasi), pembina telah memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM telah memenuhi seluruh persyaratan acuan yang digunakan untuk proses sertifikasi dan selanjutnya pelaku usaha didampingi oleh BSN dapat melakukan pengajuan untuk dilakukan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi oleh KAN sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan.

5. Pendampingan Tindakan Perbaikan

Perbaikan temuan hasil audit sertifikasi diberikan waktu oleh LSPro selama kurang lebih 1 bulan hingga 2 bulan untuk ditindaklanjuti oleh UMKM, jika

UMKM belum bisa memenuhi perbaikan maka akan diberi waktu tambahan 1 bulan. Untuk pendampingan UMKM bila diperlukan dapat diberikan konsultasi dan rekomendasi dalam menutup hasil temuan dari audit yang dilakukan oleh Lembaga sertifikasi. Perbaikan dapat dilakukan dengan merevisi apabila terdapat ketidaksesuaian dokumentasi penerapan sistem jaminan mutu dengan kegiatan produksi dan melakukan penerapan sistem jaminan mutu dalam kegiatan produksi secara tertib dan penuh tanggung jawab.

6. Penyerahan Sertifikat SNI

Sertifikat SNI dapat diserahkan setelah Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikasi kesesuaian yang akan diinformasikan kepada BSN, selanjutnya untuk UMKM dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) kepada BSN. 11 Setelah mendapat sertifikat, UMKM tersebut boleh menempelkan logo SNI pada kemasan produk UMKM tersebut. Dengan mendapatkannya sertifikat SNI menunjukkan produk UMKM tersebut telah sesuai dengan standar dan memiliki kualitas mutu yang baik.